



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN NILAI SEWA PAPAN BALIHO MILIK
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peningkatan dan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong perlu dilakukan penatausahaan dan pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada orang atau badan yang memanfaatkan Kekayaan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2010, maka perlu diatur tentang Sewa Papan Baliho.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 Tentang penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN NILAI SEWA PAPAN BALIHO MILIK PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang bertugas menerima dan memungut Pendapatan Daerah;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Dinas, Badan dan Kantor dalam Kabupaten Lebong;
6. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas, Badan, Kantor dalam Kabupaten Lebong;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa atas kepemilikan terhadap suatu barang dan/atau badan usaha yang penagihannya dapat dilakukan secara paksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
9. Wajib Pajak adalah Orang atau badan yang berbentuk badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu;
10. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu masa, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah selanjutnya disebut Piutang Pajak Daerah
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diselanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
14. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang memuat kelebihan bayar atas jumlah pajak yang ditetapkan;
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;

17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh wajib pajak;

18. Nilai Sewa adalah Nilai Jual Objek ditambah Nilai Strategis Pemasangan.

BAB II BESARNYA TARIF SEWA BALIHO

Pasal 2

1. Nilai Jual Objek Baliho yang selanjutnya disingkat NJOB adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara, reklame, termasuk biaya beli barang reklame, konstruksi, instalasi, listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
2. Nilai Jual Objek Baliho (NJOB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Baliho	Satuan Ukuran	NJOB (Rp) Per satuan Per hari
1.	BILLBOARD		
	a. Kertas	M ²	200,-
	b. Kain	M ²	250,-
	c. Kanvas	M ²	300,-
	d. Kayu	M ²	350,-
	e. Plastik	M ²	400,-
	f. Logam	M ²	450,-
	g. Kaca	M ²	500,-
	h. Fiber Glass	M ²	550,-
	i. Batu / Beton	M ²	600,-
	j. Alat Bersinar/Penyinaran	M ²	800,-
2.	KAIN	M ²	2.500,-
3.	MELEKAT (STIKER)	M ²	700,-
4.	SELEBARAN	Lembaran	50,-
5.	BERJALAN PADA KENDARAAN	M ²	800,-
6.	SUARA	Hari	250.000,-
7.	PERAGAAN	Hari	250.000,-

Pasal 3

1. Nilai Sewa Baliho (NSB) adalah Nilai Jual Objek Baliho (NJOB) ditambah Nilai Strategis Pemasangan Baliho (NSPB).
2. Nilai Strategis Pemasangan Baliho (NSPB) adalah Nilai Klarifikasi Kawasan ditambah Nilai Titik Kawasan/Lokasi.

Pasal 4

1. Kawasan / Lokasi adalah komponen Nilai Strategis Pemasangan Baliho (NSPB) yang diperhitungkan berdasarkan Kawasan Strategis dan Non Strategis.
2. Nilai Klasifikasi Kawasan / Lokasi adalah komponen Nilai Strategis Pemasangan Baliho (NSPB) yang diperhitungkan berdasarkan sudut pandang dengan mengalikan score dengan NJOB.
3. Nilai Titik Kawasan / Lokasi adalah komponen Nilai Strategis Pemasangan Baliho (NSPB) yang diperhitungkan berdasarkan Nilai Titik Kawasan / lokasi pemasangan reklame.
4. Tabel Penentuan Nilai Strategis Pemasangan Baliho (NSPB) sebagai berikut :

No	Lokasi Pemasangan	Harga Dasar Pertitik (Rp)	
		Dalam Gedung	Luar Gedung
A	Kawasan/Lokasi Strategis :		
	1. Pasar Muara Aman	750,-	1.000,-
	2. Amen	500,-	800,-
	3. Simpang 3 Embong Panjang	500,-	800,-
	4. Tes	500,-	800,-
	5. Perkantoran Tubei	750,-	1.000,-
B	Lokasi Non Strategis :	300,-	600,-

No	Lokasi Pemasangan	Sudut Pandang			
		1	2	3	4 >
A	Kawasan/Lokasi Strategis :				
	1. Pasar Muara Aman	1	1,2	1,3	1,4
	2. Amen	0,6	0,7	0,8	0,9
	3. Simpang 3 Embong Panjang	0,6	0,7	0,8	0,9
	4. Tes	0,6	0,7	0,8	0,9
	5. Perkantoran Tubei	1	1,2	1,3	1,4
B	Lokasi Non Strategis :	0,1	0,2	0,3	0,4

5. Contoh Perhitungan Sewa Baliho sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penggunaan dan pemakaian baliho milik pemerintahan Kabupaten Lebong, seluruh biaya operasional ditanggung pengguna/pemakai.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

1. Pemungutan sewa baliho tidak dapat diborongkan;
2. Sewa baliho dipungut dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Dalam hal orang/badan penggunaan sewa baliho yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari perhitungan nilai sewa baliho..

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Orang/Badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 24 februari 2016



BUPATI LEBONG
25/2/16
152
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR



A. Contoh Perhitungan Sewa Baliho Jenis Papan/Billboard :

Perusahaan "X" dalam mempromosikan produknya dengan memasang reklami jenis papan/billboard dengan ukuran, Lebar : 2 M dan Panjang: 4 M , menggunakan material (bahan) logam yang dipasang di Luar Gedung Kawasan Pasar Muara Aman dengan sudut pandang 2 (dua).

Cara perhitungan Nilai Sewa Baliho (NSB) :

NSB = NJOB + NSB

NJOPR = Rp. 450,-/M² (Jenis Billboard dari Logam)

NSPR = Rp. 1.000,-/M² (Kawasan Pasar Muara Aman dipasang di luar Gedung).

Nilai Klasifikasi Kawasan dengan sudut pandang 2 adalah :

$$\begin{aligned}\text{Score sudut pandang X NJOB} &= (1,2 \times \text{Rp. 450,-}) = \text{Rp. 540,-} \\ &= \text{Rp. 1000} + \text{Rp. 540,-} \\ &= \text{Rp. 1.540,-}\end{aligned}$$

Jadi NSB dengan Luas 8 M² selama 1 (satu) Bulan adalah :

$$\begin{aligned}&= 8 \times (\text{Rp. 450} + \text{Rp. 1.540}) \\ &= 8 \times \text{Rp. 1.990,-} \\ &= \text{Rp. 15.920,-} \times 30 \text{ Hari} \\ &= \text{Rp. 577.600,-/Bulan}\end{aligned}$$

Jadi NSB dengan Luas 8 M² selama 1 (satu) Tahun adalah :

$$\begin{aligned}&= 8 \times (\text{Rp. 450} + \text{Rp. 1.540}) \\ &= 8 \times \text{Rp. 1.990,-} \\ &= \text{Rp. 15.920,-} \times 365 \text{ Hari} \\ &= \text{Rp. 5.810.800,-/Tahun}\end{aligned}$$